



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHLENA Alias LENA Binti TOTOK HARIYANTO;**
Tempat lahir : Muara Pahu;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 September 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Desa Mekar Jaya Rt. 12 Kec. Sebulu
Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Katanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 09 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 03 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 03 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHLENA Als LENA Binti TOTOK HARIYANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAHLENA Als LENA binti TOTOK HARIYANTO (Alm) yaitu selama 7 (tujuh) tahun dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN dan pidana denda masing-masing terhadap Terdakwa sebesar 2.640.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah alat timbang warna silver .
 - 1 (satu) buah skop warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 1 (satu) lembar potongan plastik.
 - 1 (satu) buah botol warna kuning.
 - 1 (satu) puck plastik klip merk C-Tik.

Barang bukti di atas di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam.

Barang bukti di atas di rampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia, Terdakwa SYAHLENA AIS LENA binti TOTOK HARIYANTO (Alm), pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 16.00 wita s/d pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2022, bertempat di gorong-gorong Jalan Blok B Desa Sumber Sari Kec. Sebulu atau di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mekar Jaya RT. 012 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 16.00 wita di Desa Mekar Jaya RT. 012 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa di telepon seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sabu – sabu, pada saat itu seorang tersebut berkata “kayak apa, bahan kah”, lalu Terdakwa jawab “emang ini siapa” kemudian seorang tersebut menjawab “ini orang dari DAUS yang kemarin” lalu seorang tersebut meyakinkan Terdakwa bahwa seorang tersebut kenal dengan sdr. DAUS, kemudian Terdakwa di minta mengirim uang (transfer) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI SP 2 Sebulu dan setelah Terdakwa tiba di ATM, seorang tersebut menelpon Terdakwa kembali melalui nomor pribadi dan menyebutkan nomor rekening, setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening an.YANTI kemudian Terdakwa di minta menunggu kabar, selanjutnya sekira jam 21.00 wita Terdakwa di telepon kembali oleh seorang tersebut dan menyuruh Terdakwa pergi ke gorong – gorong jalan Blok B desa Sumber sari Kec Sebulu untuk mengambil bungkus plastik warna hitam,

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 3 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa bergegas ketempat tersebut, setelah Terdakwa tiba di gorong – gorong tersebut, Terdakwa kemudian mencari bungkus plastik warna hitam dan setelah Terdakwa mendapatkannya Terdakwa melihat isinya adalah 1 (satu) poket besar sabu, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) poket besar sabu tersebut, kemudian pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa membagi – bagi poket besar sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket sedang, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Saksi TORO Bin MISDAI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan berkata “ adakah ” kemudian Terdakwa menjawab “masih banyak” lalu Saksi TORO Bin MISDAI berkata lagi “ini uang yang kemarin, saya minta 1 G lagi” (sambil Saksi TORO Bin MISDAI menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,-), kemudian Terdakwa menjawab “ada, entar dulu tak timbangkan”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menimbang sabu berat 1 gram lalu Terdakwa memberikannya kepada Saksi TORO Bin MISDAI, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita tiba-tiba Saksi Briпка SULISTIYONO dan Saksi Brigpol KETUT NGARDI petugas dari Polsek Muara Kaman datang ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan botol warna kuning berisi 6 (enam) poket yang berada di dekat pintu belakang, timbangan digital di dinding rumah belakang, bungkus plastik klip di rak dapur, sehingga atas perbuatannya Terdakwa di amankan ke Polsek Muara Kaman untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06715/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Permintaan dari : Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Tanggal surat permintaan : B/278/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 03 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,032 (Nol koma nol tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TORO Bin MISDAI dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	13949/2022/NNF	(+)Positif narkotika	(+)Positif

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 4 dari 28 halaman



		Metamfetamina
--	--	---------------

Kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 13949/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 154/Sp3.13030/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) garis dibungkus tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 9,98 (Sembilan koma Sembilan puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Bahwa ia, Terdakwa SYAHLENA Als LENA binti TOTOK HARIYANTO (Alm), pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 16.00 wita s/d hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mekar Jaya RT. 012 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 16.00 wita di Desa Mekar Jaya RT. 012 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa di telepon seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sabu - sabu, pada saat itu seorang tersebut berkata "kayak apa, bahan kah", lalu Terdakwa jawab "emang ini siapa" kemudian

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang tersebut menjawab “ini orang dari DAUS yang kemarin” lalu seorang tersebut meyakinkan Terdakwa bahwa seorang tersebut kenal dengan sdr. DAUS, kemudian Terdakwa di minta mengirim uang (transfer) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI SP 2 Sebulu dan setelah Terdakwa tiba di ATM, seorang tersebut menelpon Terdakwa kembali melalui nomor pribadi dan menyebutkan nomor rekening, setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening an.YANTI kemudian Terdakwa di minta menunggu kabar, selanjutnya sekira jam 21.00 wita Terdakwa di telepon kembali oleh seorang tersebut dan menyuruh Terdakwa pergi ke gorong – gorong jalan Blok B Desa Sumber Sari Kec Sebulu untuk mengambil bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa bergegas ketempat tersebut, setelah Terdakwa tiba di gorong – gorong tersebut, Terdakwa kemudian mencari bungkus plastik warna hitam dan setelah Terdakwa mendapatkannya Terdakwa melihat isinya adalah 1 (satu) poket besar sabu, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) poket besar sabu tersebut, kemudian pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa membagi – bagi poket besar sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket sedang, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Saksi TORO Bin MISDAI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan berkata “ adakah ” kemudian Terdakwa menjawab “masih banyak” lalu Saksi TORO Bin MISDAI berkata lagi “ini uang yang kemarin, saya minta 1 G lagi” (sambil Saksi TORO Bin MISDAI menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,-), kemudian Terdakwa menjawab “ada, entar dulu tak timbangkan”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menimbang sabu berat 1 gram lalu Terdakwa memberikannya kepada Saksi TORO Bin MISDAI, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita tiba-tiba Saksi Bripta SULISTIYONO dan Saksi Brigpol KETUT NGARDI petugas dari Polsek Muara Kaman datang ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan botol warna kuning berisi 6 (enam) poket yang berada di dekat pintu belakang, timbangan digital di dinding rumah belakang, bungkus plastik klip di rak dapur, sehingga atas perbuatannya Terdakwa di amankan ke Polsek Muara Kaman untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06715/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Permintaan dari :

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 6 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Tanggal surat permintaan : B/278/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 03 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,032 (Nol koma nol tiga dua) gram diduga meng andung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TORO Bin MISDAI dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	13949/2022/NNF	(+)Positif narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 13949/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 154/Sp3.13030/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) garis dibungkus tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 9,98 (Sembilan koma Sembilan puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **"SULISTIYONO Bin ANDI RASYID"** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa orang yang menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 15.00 wita di Desa Mekar Jaya Rt.12 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa saat Saksi amankan sebanyak 6 (enam) poket berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 13.00 wita, Saksi dan Briptu Ketut Ngardi dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Muara Kaman IPTU AL ANAS.SH telah melakukan penangkapan terhadap sdr TORO Bin MISDAI yang menyimpan dan menguasai 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu berat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram, dari hasil penangkapan terhadap sdr TORO Bin MISDAI kemudian dilakukan pengembangan karena sdr TORO Bin MISDAI mengaku mendapatkan atau membeli sabu dari sdri LENA warga Desa Mekar Jaya Kec Sebulu, selanjutnya sekira jam 15.00 wita Saksi dan Briptu Ketut ngardi mendatangi sebuah rumah yang didalamnya dihuni oleh seorang perempuan mengaku sdri SYAHLENA Als LENA dan setelah di lakukan penggeledahan rumah ditemukan sebuah botol warna kuning berisi 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dan peralatan timbang, skop, plastik klip, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di lakukan penimbangan ke polsek muara kaman berat kotor 11, 39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11, 39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram yang di simpan di dalam botol warna kuning, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) poket sabu di dalam botol warna kuning tersebut adalah miliknya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11, 39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram di beli dari seseorang yang tidak di kenal melalui Telpon yang awalnya di

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 8 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sebanyak 1 (satu) poket besar kemudian setelah di bawa ke rumah lalu di bagi menjadi 6 (enam) poket.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mendapat atau membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 21.00 wita di jalan Blok D tepatnya di gorong – gorong Desa Sumber Sari Kec Sebulu Kab Kukar, dan narkotika jenis sabu tersebut di beli dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang di bayar dengan cara transfer.
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11, 39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang di simpan di dalam botol warna kuning di lantai sudut rumah yang di tempati Terdakwa.
- Bahwa pada saat penggeledahan, Terdakwa menempati / menghuni rumah tersebut bersama 4 (empat) orang anaknya yang masih kecil – kecil.
- Bahwa Saksi mengenali seorang perempuan yang mengaku bernama Terdakwa yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah orang yang telah Saksi tangkap saat menyimpan dan menguasai 6 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11, 39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat timbang warna silver, 1 (satu) buah skop warna putih, 1 (satu) buah korek api api gas warna merah, 1 (satu) lembar potongan plastik, 1 (satu) buah Hand phone merk Redmi warna hitam No. HP 085648486275, 1 (satu) buah botol warna kuning, 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik tersebut adalah barang yang di simpan dan kuasai Terdakwa saat penangkapan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) **“I KETUT NGARDI ARTA Anak Dari I WAYAN GETER”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa orang yang menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 15.00 wita di Desa Mekar Jaya Rt.12 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 9 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa saat Saksi amankan sebanyak 6 (enam) poket berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 13.00 wita, Saksi dan Bripka Sulistiyono dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Muara Kaman IPTU AL ANAS.SH telah melakukan penangkapan terhadap sdr TORO Bin MISDAI yang menyimpan dan menguasai 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu berat 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram, dari hasil penangkapan terhadap sdr TORO Bin MISDAI kemudian di lakukan pengembangan karena sdr TORO Bin MISDAI mengaku mendapatkan atau membeli sabu dari sdri LENA warga Desa Mekar Jaya Kec Sebulu, selanjutnya sekira jam 15.00 wita Saksi dan Bripka Sulistiyono mendatangi sebuah rumah yang di dalamnya di huni oleh seorang perempuan mengaku sdri SYAHLENA Als LENA dan setelah di lakukan penggeledahan rumah ditemukan sebuah botol warna kuning berisi 6 (enam) poket narkotika jenis sabu dan peralatan timbang, skop, plastik klip, selanjutnya sdr SYAHLENA Als LENA dan barang bukti di lakukan penimbangan ke polsek muara kaman berat kotor 11, 39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11, 39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram yang di simpan di dalam botol warna kuning, selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa 6 (enam) poket sabu di dalam botol warna kuning tersebut adalah miliknya.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 6 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11, 39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram di beli dari seseorang yang tidak di kenal melalui Telpon yang awalnya di beli sebanyak 1 (satu) poket besar kemudian setelah di bawa ke rumah lalu di bagi menjadi 6 (enam) poket.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa mendapat atau membeli narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 21.00 wita di jalan Blok D tepatnya di gorong – gorong Desa Sumber Sari Kec Sebulu Kab Kukar, dan narkotika jenis sabu tersebut di beli dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang di bayar dengan cara transfer.
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan 6 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11, 39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 10 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam penguasaan Terdakwa yang di simpan di dalam botol warna kuning di lantai sudut rumah yang di tempati Terdakwa.

- Bahwa pada saat penggeledahan, Terdakwa menempati / menghuni rumah tersebut bersama 4 (empat) orang anaknya yang masih kecil – kecil.
- Bahwa Saksi mengenali seorang perempuan yang mengaku bernama Terdakwa yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah orang yang telah Saksi tangkap saat menyimpan dan menguasai 6 (enam) poket narkoba jenis sabu berat kotor 11, 39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat timbang warna silver, 1 (satu) buah skop warna putih, 1 (satu) buah korek api api gas warna merah, 1 (satu) lembar potongan plastik, 1 (satu) buah Hand phone merk Redmi warna hitam No. HP 085648486275, 1 (satu) buah botol warna kuning, 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik tersebut adalah barang yang di simpan dan kuasai Terdakwa saat penangkapan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-3 (ketiga) **“TORO Bin MISDAI (Alm)”** yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Petugas Kepolisian Polsek Muara Kaman telah melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 15.00 wita di rumah Desa Mekar Jaya Rt.012 Kec. Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang di simpan dan kuasai Terdakwa saat di tangkap petugas Kepolisian sebanyak 6 (enam) poket yang di timbang berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa pemilik 6 (enam) poket narkoba jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram tersebut adalah Terdakwa sendiri.

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyimpan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram tersebut adalah untuk di jual.
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi dan orang lain yang tidak Saksi ketahui namanya.
- Bahwa awal mula Terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian karena menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu adalah pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira jam 13.00 wita bertempat di sebuah rumah di RT.009 Desa Sabintulung Kec Muara Kaman Kab Kukar, Saksi telah di tangkap petugas kepolisian karena menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) poket dan Saksi mengaku bahwa sabu tersebut Saksi beli dari Terdakwa, selanjutnya Saksi di suruh menunjukan rumah Terdakwa di Km.18 Rt.012 Desa Mekar Jaya Kec.Sebulu dan setelah tiba di rumah tersebut kemudian petugas kepolisian langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sebanyak 6 (enam) poket sabu.
- Bahwa Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapat keuntungan dengan membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi mengenali seorang perempuan yang mengaku bernama sdr. SYAHLENA Als LENA Bin TOTOK HARIYANTO yang diperlihatkan pemeriksa tersebut adalah orang yang di tangkap petugas kepolisian saat menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah alat timbang warna silver, 1 (satu) buah skop warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) lembar potongan plastik, 1 (satu) buah Hand phone merk Redmi warna hitam No. HP 085648486275, 1 (satu) buah botol warna kuning, 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik yang di akui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 12 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 27 juli 2022 sekira jam 15.00 wita di rumah Terdakwa Km.18 Desa Mekar Jaya Rt.12 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan dirumah Terdakwa Km.18 Desa Mekar Jaya Rt.12 Kecamatan sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 6 (enam) poket berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa pemilik 6 (enam) poket berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui telpon Hand Phone dan Terdakwa juga tidak tahu di mana rumahnya.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 16.00 wita, Terdakwa di telpon seseorang (menggunakan nomor pribadi) yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui namanya yang menawarkan sabu – sabu, yang saat itu berkata “kayak apa, bahan kah ”, lalu Terdakwa jawab “ emang ini siapa ” kemudian orang tersebut menjawab “ ini orang dari sdr DAUS yang kemarin ” lalu orang tersebut meyakinkan Terdakwa bahwa orang tersebut kenal dengan sdr DAUS lalu Terdakwa diminta mengirim uang (tranfer) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI SP 2 Sebulu dan setelah Terdakwa tiba di ATM, orang tersebut menelpon Terdakwa kembali melalui nomor pribadi dan menyebutkan no rekening, setelah Terdakwa mentranfer uang ke rekening an.YANTI kemudian Terdakwa di suruh menunggu dan akan di kabari, slanjutnya sekira jam 21.00 wita Terdakwa di telpon lagi oleh orang tersebut dan menyuruh Terdakwa pergi ke gorong – gorong jalan Blok B desa Sumber sari Kec Sebulu untuk mengambil bungkus plastik warna hitam, setelah Terdakwa tiba di gorong – gorong lalu Terdakwa mencari bungkus plastik warna hitam dan

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 13 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ketemu lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa lihat berisi 1 (satu) poket besar sabu, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pagi hari kemudian Terdakwa membagi – bagi poket besar sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket sedang, sekira jam 11.00 wita datang sdr TORO dan berkata “ adakah ” kemudian Terdakwa menjawab “ masih banyak ” lalu sdr TORO berkata lagi “ ini uang yang kemarin, saya minta 1 G lagi ” (sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,-) kemudian Terdakwa menjawab “ ada, entar dulu tak timbangkan ” selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menimbang sabu berat 1 gram lalu Terdakwa memberikanya kepada sdr TORO, sekira jam 15.00 wita datang beberapa orang ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan menemukan botol warna kuning berisi 6 (enam) poket yang berada di dekat pintu belakang, timbangan digital di dinding rumah belakang, bungkus plastik klip di rak dapur, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Muara Kaman.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram dari seseorang yang menelpon melalui nomor pribadi adalah untuk Terdakwa jual kembali dan hubungan Terdakwa dengan sdr DAUS adalah suami istri, namun sdr DAUS saat ini berada di Lapas tenggarong karena terlibat narkoba.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr TORO adalah penjual dan pembeli sabu dan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang di berikan sdr TORO saat membeli 1 (satu) gram sabu tersebut sudah Terdakwa belikan kebutuhan sehari – hari makan anak – anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali membeli sabu dari seseorang yang menelpon melalui nomor pribadi tersebut, sabu tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang - orang yang datang ke rumah antara lain sdr TORO, sdr AMIN, sdr KIRMAN, sdr SANTI dan orang yang tidak Terdakwa kenal lainnya.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan membeli sabu dari seseorang yang menelpon melalui nomor pribadi dan menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang ini adalah mengurus rumah tangga dan Terdakwa tidak mempunyai ijin saat membeli dan menjual narkotika jenis sabu.

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 14 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum dengan saat membeli, menjual, menyimpan narkotika jenis sabu karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap karena suami Terdakwa masuk penjara karena ketangkap sabu – sabu dan Terdakwa harus menghidupi anak – anak Terdakwa yang masih kecil.
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang yang di tunjukan pemeriksa kepada Terdakwa berupa : 6 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram adalah sabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang menelpon menggunakan nomor pribadi, 1 (satu) buah alat timbang warna silver Terdakwa pergunakan untuk menimbang sabu, 1 (satu) buah skop warna putih Terdakwa pergunakan untuk mengambil sabu, 1 (satu) buah korek api api gas warna merah biasanya Terdakwa pergunakan untuk membakar plastik klip, 1 (satu lembar potongan plastik adalah bekas bungksu sabu, 1 (satu) buah Hand phone merk Redmi warna hitam No. HP 085648486275 Terdakwa pergunakan untuk menerima telpon dari orang yang menjual dan membeli sabu, 1 (satu) buah botol warna kuning adalah tempat Terdakwa menyimpan sabu, 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik untuk Terdakwa membungkus sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 6 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah alat timbang warna silver
- 1 (satu) buah skop warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) lembar potongan plastik.
- 1 (satu) buah botol warna kuning.
- 1 (satu) puck plastic klip merk C-Tik.
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06715/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Permintaan dari : Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Tanggal surat permintaan : B/278/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 03 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 15 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,032 (Nol koma nol tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TORO Bin MISDAI dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	13949/2022/NNF	(+)Positif narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 13949/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Berita Acara Penimbangan Nomor 154/Sp3.13030/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) garis dibungkus tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 9,98 (Sembilan koma Sembilan puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 27 juli 2022 sekira jam 15.00 wita di rumah Terdakwa Km.18 Desa Mekar Jaya Rt.12 Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa Km.18 Desa Mekar Jaya Rt.12 Kecamatan sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 6 (enam) poket berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
- Bahwa pemilik 6 (enam) poket berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) poket berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui telpon Hand Phone dan Terdakwa juga tidak tahu di mana rumahnya.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 16.00 wita, Terdakwa di telpon seseorang (menggunakan nomor pribadi)

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 16 dari 28 halaman



yang tidak Terdakwa kenal dan ketahui namanya yang menawarkan sabu – sabu, yang saat itu berkata “kayak apa, bahan kah”, lalu Terdakwa jawab “emang ini siapa” kemudian orang tersebut menjawab “ini orang dari sdr DAUS yang kemarin” lalu orang tersebut meyakinkan Terdakwa bahwa orang tersebut kenal dengan sdr DAUS lalu Terdakwa diminta mengirim uang (transfer) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI SP 2 Sebulu dan setelah Terdakwa tiba di ATM, orang tersebut menelpon Terdakwa kembali melalui nomor pribadi dan menyebutkan no rekening, setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening an.YANTI kemudian Terdakwa di suruh menunggu dan akan di kabari, selanjutnya sekira jam 21.00 wita Terdakwa di telpon lagi oleh orang tersebut dan menyuruh Terdakwa pergi ke gorong – gorong jalan Blok B desa Sumber sari Kec Sebulu untuk mengambil bungkus plastik warna hitam, setelah Terdakwa tiba di gorong – gorong lalu Terdakwa mencari bungkus plastik warna hitam dan setelah ketemu lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa lihat berisi 1 (satu) poket besar sabu, kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pagi hari kemudian Terdakwa membagi – bagi poket besar sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket sedang, sekira jam 11.00 wita datang sdr TORO dan berkata “adakah” kemudian Terdakwa menjawab “masih banyak” lalu sdr TORO berkata lagi “ini uang yang kemarin, saya minta 1 G lagi” (sambil menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,-) kemudian Terdakwa menjawab “ada, entar dulu tak timbangkan” selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menimbang sabu berat 1 gram lalu Terdakwa memberikanya kepada sdr TORO, sekira jam 15.00 wita datang beberapa orang ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan botol warna kuning berisi 6 (enam) poket yang berada di dekat pintu belakang, timbangan digital di dinding rumah belakang, bungkus plastik klip di rak dapur, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polsek Muara Kaman.

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram dari seseorang yang menelpon melalui nomor pribadi adalah untuk Terdakwa jual kembali dan hubungan Terdakwa dengan sdr DAUS adalah suami istri, namun sdr DAUS saat ini berada di Lapas tenggarong karena terlibat narkoba.

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 17 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr TORO adalah penjual dan pembeli sabu dan uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang di berikan sdr TORO saat membeli 1 (satu) gram sabu tersebut sudah Terdakwa belikan kebutuhan sehari – hari makan anak – anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali membeli sabu dari seseorang yang menelpon melalui nomor pribadi tersebut, sabu tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang - orang yang datang ke rumah antara lain sdr TORO, sdr AMIN, sdr KIRMAN, sdr SANTI dan orang yang tidak Terdakwa kenal lainnya.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan membeli sabu dari seseorang yang menelpon melalui nomor pribadi dan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang ini adalah mengurus rumah tangga dan Terdakwa tidak mempunyai ijin saat membeli dan menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum dengan saat membeli, menjual, menyimpan narkoba jenis sabu karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap karena suami Terdakwa masuk penjara karena ketangkap sabu – sabu dan Terdakwa harus menghidupi anak – anak Terdakwa yang masih kecil.
- Bahwa Terdakwa masih ingat dan mengenali barang yang di tunjukan pemeriksa kepada Terdakwa berupa : 6 (enam) poket narkoba jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram adalah sabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang menelpon menggunakan nomor pribadi, 1 (satu) buah alat timbang warna silver Terdakwa pergunakan untuk menimbang sabu, 1 (satu) buah skop warna putih Terdakwa pergunakan untuk mengambil sabu, 1 (satu) buah korek api api gas warna merah biasanya Terdakwa pergunakan untuk membakar plastik klip, 1 (satu) lembar potongan plastik adalah bekas bungksu sabu, 1 (satu) buah Hand phone merk Redmi warna hitam No. HP 085648486275 Terdakwa pergunakan untuk menerima telpon dari orang yang menjual dan membeli sabu, 1 (satu) buah botol warna kuning adalah tempat Terdakwa menyimpan sabu, 1 (satu) pack plastik klip merk C-Tik untuk Terdakwa membungkus sabu.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 06715/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022 Permintaan dari : Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Tanggal surat permintaan :

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 18 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/278/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 03 Agustus 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,032 (Nol koma nol tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa TORO Bin MISDAI dengan Hasil Pengujian :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil analisis	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	13949/2022/NNF	(+)Positif narkotika	(+)Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Bahwa barang bukti dengan nomor 13949/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

-Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 154/Sp3.13030/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) garis dibungkus tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 9,98 (Sembilan koma Sembilan puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu lebih dahulu kemudian dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 19 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama SYAHLENA Als LENA Binti TOTOK HARIYANTO (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan kepadanya dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan ternyata sesuai serta Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan,
- Bahwa selama persidangan para Terdakwa dapat memberikan keterangan yang diperlukan dan tidak ditemukan petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah seorang yang tidak mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa SYAHLENA Als LENA Binti TOTOK HARIYANTO (Alm) dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya,

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 16.00 wita di Desa Mekar Jaya RT 012 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa di telepon seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 20 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sabu – sabu, pada saat itu seorang tersebut berkata “kayak apa, bahan kah”, lalu Terdakwa jawab “emang ini siapa” kemudian seorang tersebut menjawab “ini orang dari DAUS yang kemarin” lalu seorang tersebut meyakinkan Terdakwa bahwa seorang tersebut kenal dengan sdr. DAUS, kemudian Terdakwa di minta mengirim uang (transfer) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI SP 2 Sebulu dan setelah Terdakwa tiba di ATM, seorang tersebut menelpon Terdakwa kembali melalui nomor pribadi dan menyebutkan nomor rekening, setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening an.YANTI kemudian Terdakwa di minta menunggu kabar, selanjutnya sekira jam 21.00 wita Terdakwa di telepon kembali oleh seorang tersebut dan menyuruh Terdakwa pergi ke gorong – gorong jalan Blok B Desa Sumber Sari Kec Sebulu untuk mengambil bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa bergegas ketempat tersebut, setelah Terdakwa tiba di gorong – gorong tersebut, Terdakwa kemudian mencari bungkus plastik warna hitam dan setelah Terdakwa mendapatkannya Terdakwa melihat isinya adalah 1 (satu) poket besar sabu, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) poket besar sabu tersebut, kemudian pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa membagi – bagi poket besar sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket sedang, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Saksi TORO Bin MISDAI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan berkata “ adakah ” kemudian Terdakwa menjawab “masih banyak” lalu Saksi TORO Bin MISDAI berkata lagi “ini uang yang kemarin, saya minta 1 G lagi” (sambil Saksi TORO Bin MISDAI menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,-), kemudian Terdakwa menjawab “ada, entar dulu tak timbangkan”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menimbang sabu berat 1 gram lalu Terdakwa memberikannya kepada Saksi TORO Bin MISDAI, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita tiba-tiba Saksi Bripka SULISTİYONO dan Saksi Brigpol KETUT NGARDI petugas dari Polsek Muara Kaman datang ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan botol warna kuning berisi 6 (enam) poket yang berada di dekat pintu belakang, timbangan digital di dinding rumah belakang, bungkus plastik klip di rak dapur, sehingga atas perbuatannya Terdakwa di amankan ke Polsek Muara Kaman untuk di proses lebih lanjut.

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 21 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No Lab : 05761/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 Permintaan dari : Kepolisian Sektor Kota Bangun Tanggal surat permintaan : B/36/VII/RES.4.2/2022/Reskrim tanggal 04 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,093 (Nol koma Nol Sembilan Tiga) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dapat di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 11919 / 2022 / NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika milik Terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 225/Sp3.13030/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) garis tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Dengan demikian unsur" tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 22 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Setiap orang sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama SYAHLENA Als LENA Binti TOTOK HARIYANTO (Alm) sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan kepadanya dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan ternyata sesuai serta Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan,
- Bahwa selama persidangan para Terdakwa dapat memberikan keterangan yang diperlukan dan tidak ditemukan petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa adalah seorang yang tidak mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa SYAHLENA Als LENA Binti TOTOK HARIYANTO (Alm) dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya,

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira jam 16.00 wita di Desa Mekar Jaya RT 012 Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara, Terdakwa di telepon seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan menawarkan sabu – sabu, pada saat itu seorang tersebut berkata “kayak apa, bahan kah”, lalu Terdakwa jawab “emang ini siapa” kemudian seorang tersebut menjawab “ini orang dari DAUS yang kemarin” lalu seorang tersebut meyakinkan Terdakwa bahwa seorang tersebut kenal

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 23 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. DAUS, kemudian Terdakwa di minta mengirim uang (transfer) sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke ATM Bank BRI SP 2 Sebulu dan setelah Terdakwa tiba di ATM, seorang tersebut menelpon Terdakwa kembali melalui nomor pribadi dan menyebutkan nomor rekening, setelah Terdakwa mentranfser uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening an.YANTI kemudian Terdakwa di minta menunggu kabar, selanjutnya sekira jam 21.00 wita Terdakwa di telepon kembali oleh seorang tersebut dan menyuruh Terdakwa pergi ke gorong – gorong jalan Blok B desa Sumber sari Kec Sebulu untuk mengambil bungkus plastik warna hitam, kemudian Terdakwa bergegas ketempat tersebut, setelah Terdakwa tiba di gorong – gorong tersebut, Terdakwa kemudian mencari bungkus plastik warna hitam dan setelah Terdakwa mendapatkannya Terdakwa melihat isinya adalah 1 (satu) poket besar sabu, kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah dengan membawa 1 (satu) poket besar sabu tersebut, kemudian pada hari rabu tanggal 27 juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa membagi – bagi poket besar sabu tersebut menjadi 6 (enam) poket sedang, kemudian sekitar pukul 11.00 wita Saksi TORO Bin MISDAI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan berkata “ adakah ” kemudian Terdakwa menjawab “masih banyak” lalu Saksi TORO Bin MISDAI berkata lagi “ini uang yang kemarin, saya minta 1 G lagi” (sambil Saksi TORO Bin MISDAI menyerahkan uang sebesar Rp.1.350.000,-), kemudian Terdakwa menjawab “ada, entar dulu tak timbangkan”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menimbang sabu berat 1 gram lalu Terdakwa memberikannya kepada Saksi TORO Bin MISDAI, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wita tiba-tiba Saksi Briпка SULISTIYONO dan Saksi Brigpol KETUT NGARDI petugas dari Polsek Muara Kaman datang ke rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan botol warna kuning berisi 6 (enam) poket yang berada di dekat pintu belakang, timbangan digital di dinding rumah belakang, bungkus plastik klip di rak dapur, sehingga atas perbuatannya Terdakwa di amankan ke Polsek Muara Kaman untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krminalistik No Lab : 05761/NNF/2022 tanggal 11 Juli 2022 Permintaan dari : Kepolisian Sektor Kota Bangun Tanggal surat permintaan : B/36/VII/RES.4.2/2022/Reskrim tanggal 04 Juli 2022, yang ditanda

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 24 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan pemeriksa yaitu 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang telah melakukan pengujian terhadap : 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,093 (Nol koma Nol Sembilan Tiga) gram diduga mengandung Narkotika yang merupakan Barang Bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT dapat di simpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 11919 / 2022 / NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika milik Terdakwa SENDHI YONO Bin PAWIT hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 225/Sp3.13030/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 4 (empat) garis tersegel, diperoleh berat bersih sebesar 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram.

Dengan demikian unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan Kesatu dan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 16 (enam) poket narkoba jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) buah alat timbang warna silver .
- 1 (satu) buah skop warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) lembar potongan plastik.
- 1 (satu) buah botol warna kuning.
- 1 (satu) puck plastik klip merk C-Tik.

Barang bukti di atas di rampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam.

Barang bukti di atas di rampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 26 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHLENA Alias LENA Binti TOTOK HARIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 16 (enam) poket narkotika jenis sabu berat kotor 11,39 (sebelas koma tiga puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah alat timbang warna silver .
 - 1 (satu) buah skop warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 1 (satu) lembar potongan plastik.
 - 1 (satu) buah botol warna kuning.
 - 1 (satu) puck plastik klip merk C-Tik.

Barang bukti di atas di rampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi warna hitam.

Barang bukti di atas di rampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **5 Januari 2023** oleh **ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **MARJANI ELDIARTI** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD ARI FURJANI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh **DANY K. DAULAY, S.H.**,

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 27 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta
Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MARJANI ELDIARTI,SH.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD ARI FURJANI,SH

Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)